



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1352 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 04 DESA SINDANG
KEMPENG KECAMATAN GREGED DAN TPS 11 DESA BOJONGNEGARA
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Suara Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor 55/PM.06/K.JB-07/02/2024, tanggal 20 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk Jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged dan TPS 11 Desa Bojongnegara Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Negara Tahun 2022 Nomor 560);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

7. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor 53/PM.06/K.JB-07/02/2024, tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana telah mengalami perubahan pada Surat Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor 54/PM.06/K.JB-07/02/2024, tertanggal 19 Februari 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 108/PK.01-BA/3209/4/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged dan TPS 11 Desa Bojongnegara Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 04 DESA SINDANG KEMPENG KECAMATAN GREGED DAN TPS 11 DESA BOJONGNEGARA KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged dan TPS 11 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diperuntukan untuk Pemilu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP).

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari **Sabtu, Tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 s.d 13.00 WIB.**

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

pada Tanggal : 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGHARTINI